



Jl. Jamin Ginting No. 70 Kabanjahe 22111 082163278015

Ξ

Pemerintah Kab. Karo / Dinas Sosial

Peermohonan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Panti/Yayasan Sosial

No. SK: 460/38/DINSOS/2024

Persyaratan

- 1. Fotocopy Akta Notaris Pendirian LKS/Panti/Yayasan Sosial dari Kemenkumham RI
- 2. Surat Keterangan Domisili LKS/Panti/Yayasan Sosial dari Lurah/Kepala Desa
- 3. Adanya Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 4. Susunan Kepengurusan LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 5. Daftar Nama (Biodata) warga Binaan dibuat dalam bentuk softcopy
- 6. Surat Keterangan Kepemilikan/Sewa Gedung LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 7. Foto papan Nama LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 8. Surat Keterangan telah beroperasi minimal selama 2 (dua) tahun
- 9. Memiliki warga binaan minimal 15 orang
- 10. Foto Kegiatan yang dilakukan oleh LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 11. Profil LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 12. NPWP LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 13. Fotocopy buku Rekening an. LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 14. Pas Foto 4x6 Direktur, Ketua LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 15. Surat Permohonan izin terdaftar ke Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan Tanda Daftar LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 2. Meninjau lokasi dan membuat laporan peninjauan lokasi LKS/Panti/Yayasan Sosial
- 3. Penerbitan tanda daftar atau rekomendasi pendirian LKS/Panti/Yayasan Sosial

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Mulai dokumen persyaratan diterima

Dinas Sosial



Jl. Jamin Ginting No. 70 Kabanjahe 22111 082163278015

-

Pemerintah Kab. Karo / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan;

e-lapor: https://www.lapor.go.id